



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 247 /VI.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi dengan berbagai perbedaan suku, agama, budaya dan adat istiadat serta berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, maka perlu dilakukan penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun data dan memetakan informasi, wilayah dan berbagai potensi kerawanan yang akan menimbulkan konflik di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Melakukan pemantauan dan monitoring berbagai potensi kerawanan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Menyusun Analisis dan Rekomendasi Pencegahan Konflik Sosial, Komunal dan Konflik Horizontal/Vertikal; dan
 4. Melakukan upaya pencegahan dini melalui sosialisasi, dialog dan pembinaan kepada kelompok-kelompok didesa yang rawan konflik; dan
 5. Menyampaikan laporan secara berkala dan menyusun laporan tahunan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

A. TIM

- a. Ketua
 - b. W. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota 14 orang masing-masing @
- Rp. 500.000,-/bulan
Rp. 400.000,-/bulan
Rp. 300.000,-/bulan

B. SEKRETARIAT

- 1. Koordinator
- 2. Wk. Koordinator
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota I 10 orang

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/117/VI.01/HK/2018, Tanggal 12 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth,

- 1. Gubernur Lampung
- 2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
- 3. Inspektur Kab. Lam-Sel.
- 4. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 247 /VI.01/HK/2019
 TANGGAL : 25 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
	1. TIM		
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wk. Ketua	
3	Kaban Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kapolres Lampung Selatan	Anggota	
5	Makadim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Anggota	
7	Unsur Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Anggota	
8	Unsur Imigrasi Kelas II Kalianda	Anggota	
9	Unsur Lapas Kelas II Kalianda	Anggota	
10	Unsur BAPPEDA Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11	Unsur Dinas Sosial Lampung Selatan	Anggota	
12	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13	Unsur DLHD Lampung Selatan	Anggota	
14	Unsur Dinas Perkim Lampung Selatan	Anggota	
15	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lam Sel	Anggota	
16	Unsur Bagian Perekonomian Lam Sel	Anggota	
	2. SEKRETARIAT		
1	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Kab Lampung Selatan	Koordinator	
2	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Wk.Koordinator	
3	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
4	Kasubbid Politik Badan Kesbang dan Politik Kab Lampung Selatan	Anggota	
5	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
6	Kasubbag Keuangan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Unsur Staf Badan Kcsbang dan Politik Kab. Lampung Selatan.	Anggota	2 (dua) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /VI.01/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 DIKABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2	Kapolres Lampung Selatan	Wk. Ketua	
3	Dandim 0421Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Anggota	
5	Sekretaris KPUD Lampung Selatan	Anggota	
6	Ketua Komisioner Panwas Lampung Selatan	Anggota	
7	Sekretaris Panwaslu Lam Sel	Anggota	
8	Badan Pertanahan Nasional Lam Sel	Anggota	
9	Unsur Polres Lampung Selatan	Anggota	
10	Unsur Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
11	Unsur Kajari Kalianda	Anggota	
12	Unsur Panwaslu Lam Sel	Anggota	
13	Unsur Depag Lam Sel	Anggota	
14	Unsur KPUD Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO